

ANALISIS EFEKTIVITAS E-LITIGATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Muh. Shabnuary Askary¹, Nurhayati², Amriati³

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Almadawaddah Warrahmah Kolaka

Email: sznuary@gmail.com¹, nurhayati@usimar.ac.id², amriati@usimar.ac.id³

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya modernisasi sistem peradilan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang dikenal dengan istilah *E-Court* dan *E-Litigation*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *E-Litigation* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B serta mengidentifikasi kendala dan keunggulan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Litigation* di Pengadilan Agama Kolaka memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi proses persidangan, mempercepat penyelesaian perkara, serta memberikan kemudahan akses bagi para pihak dalam mengikuti proses persidangan secara elektronik. Namun demikian, penerapan sistem ini masih menghadapi beberapa kendala seperti rendahnya literasi teknologi masyarakat, keterbatasan jaringan internet, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem oleh para pihak yang tidak menggunakan advokat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung optimalisasi penerapan sistem peradilan elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, *E-litigatin*, Perceraian, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem peradilan. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akses masyarakat terhadap keadilan.¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia melakukan berbagai inovasi dalam sistem pelayanan peradilan melalui penerapan sistem peradilan berbasis elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan E-Court, yang kemudian berkembang menjadi E-Litigation sebagai bagian dari sistem persidangan secara elektronik.²

Penerapan sistem E-Litigation diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui sistem ini, berbagai tahapan proses peradilan dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pertukaran dokumen persidangan secara daring.³

Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanatkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, penerapan sistem peradilan elektronik juga merupakan bentuk implementasi dari konsep e-

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court, Jakarta, 2019. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2013.

³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

government dalam bidang peradilan. Dalam konteks peradilan agama, penerapan sistem E-Litigation memiliki peran yang cukup penting, mengingat tingginya jumlah perkara perceraian yang masuk setiap tahunnya⁴. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara perceraian dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.⁵ Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B merupakan salah satu pengadilan agama yang telah menerapkan sistem E-Litigation dalam proses penyelesaian perkara perceraian. Namun dalam praktiknya, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dari segi teknis maupun dari kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses peradilan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan E-Litigation dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B serta mengidentifikasi berbagai kendala dan keunggulan yang muncul dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi E-Litigation dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B.⁶

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2013.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, serta pegawai pengadilan yang terlibat dalam pelaksanaan sistem E-Litigation. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan proses persidangan elektronik. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem peradilan elektronik di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pelaksanaan *E-Litigation* dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Penerapan *E-Litigation* di Pengadilan Agama Kolaka merupakan bagian dari implementasi sistem *E-Court* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem ini memungkinkan berbagai tahapan administrasi dan persidangan dilakukan secara elektronik melalui platform yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung.

Melalui sistem ini, para pihak dapat melakukan pendaftaran perkara secara daring (*e-filing*), melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), menerima panggilan sidang secara elektronik (*e-summons*), serta melakukan pertukaran dokumen persidangan melalui sistem elektronik (*e-*

litigation). Dalam praktiknya, penerapan sistem ini memberikan berbagai kemudahan bagi para pihak, khususnya bagi pihak yang menggunakan jasa advokat. Proses pengiriman dokumen seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus hadir secara langsung di pengadilan.

2. Analisis Efektivitas Penerapan E-Litigation

Efektivitas suatu sistem hukum dapat dianalisis melalui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan hukum tersebut dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum.⁶ Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *E-Litigation* di Pengadilan Agama Kolaka dapat dikatakan cukup efektif dalam meningkatkan efisiensi proses penyelesaian perkara. Hal ini dapat dilihat dari percepatan proses administrasi perkara, pengurangan biaya transportasi bagi para pihak, serta kemudahan akses informasi persidangan.

3. Kendala dalam Penerapan E-Litigation

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, penerapan sistem *E-Litigation* masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Rendahnya tingkat literasi teknologi di kalangan masyarakat.
2. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah.
3. Tidak semua pihak yang berperkara menggunakan advokat sehingga mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem elektronik.

4. Keunggulan Penerapan E-Litigation

Di sisi lain, penerapan sistem *E-Litigation* juga memberikan beberapa keunggulan dalam proses penyelesaian perkara perceraian, antara lain:

1. Mempercepat proses administrasi perkara.
2. Menghemat waktu dan biaya bagi para pihak.
3. Meningkatkan transparansi proses persidangan.
4. Mendukung modernisasi sistem peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Litigation dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses persidangan. Sistem ini memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengakses layanan peradilan serta mempercepat proses administrasi perkara.

Namun demikian, efektivitas penerapan sistem ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat literasi teknologi masyarakat, ketersediaan jaringan internet, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan infrastruktur teknologi guna mendukung optimalisasi penerapan sistem peradilan elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court, Jakarta, 2019.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2013.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014